

PERANAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT SADAR BENCANA SEBAGAI SALAH SATU MITIGASI BENCANA

Vevi Sunarti

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang
vj_vevi@yahoo.com

Abstract

Undang-undang No. 6 of 2014 about Desa, Government Regulation No. 60 about Dana Desa and Permendes PDTT No. 3 of 2015 about Tenaga Pendamping Desaas the momentum for stakeholders to make disaster education as one of the priority programs in the development and empowerment of rural communities. This is due to the amount of damage and even setbacks against development outcomes caused by disaster is huge. In order to minimize the impact of disasters, so it needed the villagers are aware of disasters through disaster education. This disaster education is one important task that must be carried out by assistants villages particularly Cadre Community Empowerment (KPMO). KPMO is a member of the community that have a very central role as everyday direct contact with villagers. Disaster education program of the rural population is expected in turn spawned a cadre of community empowerment are aware of the disaster and villages disaster preparedness as one of the steps in disaster mitigation, so that the results of the development that has been undertaken by the government to minimize the risk of damage both a physical or non-physical when disaster strikes.

Key words: disaster, mitigation, mentoring village, empowerment

A. PENDAHULUAN

Data Badan Penanggulangan Bencana (*dibi.bnpb.go.id*) dalam kurun waktu tahun 2000 sampai tahun 2016 di Sumatera Barat tercatat sebanyak 707 jumlah kejadian bencana baik alam ataupun non alam

SEMINAR NASIONAL
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
"KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA"
Kamis/ 6 Oktober 2016

dengan jumlah korban meninggal 2.180 orang, terluka 3.735 orang sedangkan jumlah rumah rusak berat sebanyak 72.333 rumah dan rusak ringan sebanyak 139.585 rumah serta telah berdampak terhadap kehidupan sebanyak 102.031 jiwa. Besarnya akibat yang ditimbulkan oleh bencana tersebut tentu saja akan berakibat terhambatnya pembangunan bahkan terjadi kemunduran dalam pembangunan, baik di kota ataupun di kawasan perdesaan akibat hancurnya sarana dan prasarana yang telah dibangun. Artinya, bencana alam ataupun bencana non alam bisa menghancurkan sasaran agenda pembangunan yang telah tercapai dan mendorong jutaan orang akan kembali hidup di bawah garis kemiskinan.

Salah satu dampak dari bencana tersebut adalah wilayah perdesaan. Kemunduran pembangunan kawasan perdesaan akibat bencana ini menjadi masalah tersendiri, di mana satu sisi pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan desa dan di sisi lain pembangunan yang dilakukan tersebut memiliki ancaman terhadap bencana baik alam maupun bencana sosial yang pada gilirannya akan menggerus anggaran juga. Karena akibat yang ditimbulkan bencana ini dapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah diperoleh dengan susah payah. Sementara dana yang digunakan untuk tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana juga telah mengurangi anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan program-program pengentasan kemiskinan ataupun program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Sejatinya dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini bisa diminimalisir, jika kesadaran masyarakat di suatu daerah yang rawan bencana terpupuk sejak dini. Kesadaran bencana bukanlah lahir serta merta ataupun instan namun harus melalui berbagai cara, salah satunya adalah pendidikan kebencanaan yang bisa didapatkan melalui pendidikan keluarga, sekolah ataupun pendidikan luar sekolah.

Selama ini bencana selalu dianggap sebagai sesuatu yang di luar kendali manusia. Sebetulnya, jika kaji lebih jauh, bencana juga tak lepas dari kegagalan kita untuk memasukkan faktor dan potensi pengurangan resiko bencana ke dalam arus utama perencanaan dan kebijakan pembangunan. Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi bencana tidak terjadi begitu saja. Dalam taraf tertentu, bencana terjadi karena kegagalan pembangunan yang mengakibatkan peningkatan kerentanan terhadap resiko bencana (Teddy Lesmana, 2012).

Di sisi lain dengan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta peraturan turunannya yang salah satunya tentang dana desa dan program pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan pembangunan desa, maka sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa salah satu program dalam pendampingan yang dilakukan oleh tenaga pendamping pembangunan desa adalah program pendidikan kebencanaan terhadap masyarakat desa sehingga diharapkan pada gilirannya akan melahirkan kader-kader pemberdayaan masyarakat desa yang sadar bencana dan desa-desa siaga bencana sebagai salah satu langkah dalam mitigasi bencana, sehingga hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat diminimalisasi resiko kerusakannya baik secara fisik ataupun non fisik jika bencana terjadi.

B. LANDASAN TEORI

1. Desa dan Dana Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003).

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1).

Sedangkan menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan desa adalah mengartikan Desa sebagai berikut, “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan UU Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis, sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Sedangkan prioritas penggunaan dana desa tersebut adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan. Pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk:

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa.
- b. sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa; dan
- c. sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

2. Pendampingan Desa dan Tenaga Pendamping

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, kegiatan pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan. Suharto (2005) menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, selanjutnya dikatakannya pula dalam kutipan Payne (1986) bahwa pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan “*making the best of the client’s resources*”.

Menurut Departemen Sosial, (2005) pendampingan adalah proses pembimbingan atau pemberian kesempatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang dilakukan oleh para pendamping atau fasilitator melalui serangkaian aktivitas yang memungkinkan komunitas tersebut memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam menghadapi permasalahan di seputar kehidupannya.

Sedangkan tujuan pendampingan desa menurut Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015, Pasal 2 meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;
- b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- c. meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor;
- d. mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengajak serta dan membimbing masyarakat (individu atau kelompok) untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, agar mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Program pendampingan ini membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) memiliki integritas dan kualitas, yang mampu berperan sebagai fasilitator,

komunikator dan dinamisator, serta berperan sebagai konsultan tempat bertanya bagi kelompok (CCDP, 2015).

Berdasarkan hal di atas, pendampingan bisa diartikan sebagai kegiatan yang menggunakan bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran sebagai manusia yang utuh, berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Untuk mesukseskan kegiatan pendampingan desa dalam membangun, maka pemerintah menyiapkan tenaga pendamping desa yang terdiri dari: (a) tenaga pendamping profesional; (b) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau (c) pihak ketiga (Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015).

Tenaga pendamping profesional terdiri atas: (a) pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan; (b) pendamping teknis berkedudukan di kabupaten; dan (c) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di pusat dan provinsi, sedangkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa berkedudukan di Desa. Pihak ketiga sebagai pendamping desa terdiri dari: (a) Lembaga Swadaya Masyarakat; (b) Perguruan Tinggi; (c) Organisasi Kemasyarakatan; atau (d) Perusahaan (Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015).

Seorang pendamping mempunyai peranan kunci dalam program pengembangan masyarakat. Tugas utama seorang pendamping adalah menggali, membangun dan mengembangkan kapasitas masyarakat agar mampu mengorganisasi dirinya kelompoknya, serta menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan mereka. Pendamping bekerja bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan diri mereka terhadap kemampuan dan potensi yang sebenarnya mereka miliki.

Pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi desa, meliputi:

- a. mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;
- f. mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Menurut Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 pasal 24 menyebutkan bahwa kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa;
- c. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa;
- d. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa; dan/atau memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat desa.

3. Bencana dan Mitigasi Bencana

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manu-

sia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2007). Rahmat (2006) menyatakannya bahwa mitigasi adalah suatu tahapan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan dampak negative kejadian bencana terhadap kehidupan dengan menggunakan cara alternatif yang lebih dapat diterima secara ekologi. Bencana ini bisa berupa gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kebakaran, angin puting beliung, wabah penyakit maupun kecelakaan lalu lintas dan lainnya.

Sebagai daerah yang rawan bencana, maka penanggulangan bencana sudah dimulai dari tahap pra bencana atau yang lebih dikenal dengan mitigasi bencana. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Resiko (*risk*) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui sosialisasi bagaimana menghadapi bencana, simulasi evakuasi bencana, rambu-rambu rawan bencana, membuat jalur evakuasi, pendidikan dan pelatihan menghadapi dan mengurangi dampak bencana, dan lain sebagainya.

Mitigasi bencana bisa berupa mitigasi fisik dan mitigasi non fisik. Mitigasi fisik (*structure mitigation*) merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur. Sedangkan mitigasi non fisik merupakan (*non structure mitigation*) upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 118 Tahun 2008).

Menurut Nirmalawati (2011) bencana dapat terjadi karena ditimbulkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) kurangnya pemahaman tentang karakteristik bencana; (2) sikap atau perilaku yang mengakibatkan kualitas sumber daya alam; (3) kurangnya informasi peringatan dini; dan (4) ketidak berdayaan atau ketidak mampuan dalam menghadapi bahaya. Karena bencana merupakan suatu proses kejadian, maka diperlukan suatu penanganannya dalam manajemen ben-

cana, yaitu dimana seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana dimana dikenal dengan "Siklus Manajemen Bencana".

Siklus manajemen bencana dibagi dalam tiga kegiatan utama, yaitu: (1) kegiatan pra bencana (pencegahan, mitigasi, kesiap siagaan, serta peringatan dini); (2) kegiatan saat terjadi bencana (tanggap darurat, seperti SAR, bantuan darurat dan pengungsian); dan (3) kegiatan pasca bencana (pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi). Kegiatan pra bencana inilah yang sering dilupakan, padahal justru kegiatan pada pra bencana ini sangat penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana.

Menurut Agus Rahmat dalam artikel Manajemen dan Mitigasi Bencana secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam kedalam tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiap siagaan, serta peringatan dini;
2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan *Search And Rescue* (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;
3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kegiatan pada tahap pra bencana selama ini masih kurang menjadi perhatian, padahal kegiatan ini sangat penting karena merupakan modal sebagai persiapan dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan di dalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana.

Berdasarkan Konferensi Pengurangan Bencana Dunia, substansi dasar yang merupakan prioritas kegiatan mitigasi sampai tahun 2015, antara lain:

1. meletakkan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat;
2. mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini;

3. memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat;
4. mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana;
5. memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif;

C. PEMBAHASAN

1. Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Menurut Kartasmita (1997) hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Komitmen pemerintah Republik Indonesia terhadap pembangunan perdesaan pada tahun 2016 ini sangat tinggi, hal ini bisa dilihat dari sisi alokasi anggaran dana desa yang mencapai Rp46,98 triliun. Untuk Sumatera Barat saja pada tahun anggaran 2016 mempunyai alokasi dana desa sebesar Rp598.637.609.000,00 dengan jumlah desa sebanyak 880 buah desa (Data Kemenkeu, 2015). Dana yang besar tentunya saja menuntut pengelola dan semua pihak yang terlibat harus mengelola dengan akuntabilitas dan penuh tanggungjawab. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, desa merupakan bagian tolok ukur keberhasilan suatu pembangunan jika dilihat dari distribusi pembangunan itu sendiri.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI telah membuat berbagai program prioritas yang berhubungan dengan pembangunan kawasan perdesaan di seluruh Indonesia. Salah satu dari tujuh program prioritas kementerian desa adalah pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi. Implementasi kegiatan dari program prioritas ini melalui jalan peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kader kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati (Sutoro Eko, 2002).

2. Pendampingan Desa dan Mitigasi Bencana

Kegiatan pendampingan desa ini pada dasarnya merupakan upaya untuk mengajak serta dan membimbing masyarakat (individu atau kelompok) untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, agar mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Program pendampingan ini membutuhkan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) memiliki integritas dan kualitas, yang mampu berpe-

ran sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator, serta berperan sebagai konsultan tempat bertanya bagi kelompok masyarakat desa.

Tujuan pendampingan desa dalam Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;
- b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- c. meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor; dan
- d. mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Untuk melaksanakan pendampingan ini, berdasarkan Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa tenaga pendamping desa terdiri dari tiga kelompok yaitu: (1) tenaga pendamping profesional; (2) kader pemberdayaan masyarakat (KPM); dan (3) pihak ketiga.

Tenaga pendamping profesional terdiri atas: (a) pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan; (b) pendamping teknis berkedudukan di kabupaten; dan (c) tenaga ahli pemberdayaan masyarakat berkedudukan di pusat dan provinsi, sedangkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM) berkedudukan di desa. Pihak ketiga sebagai pendamping desa juga bisa berupa: (a) lembaga swadaya masyarakat (LSM); (b) perguruan tinggi; (c) organisasi kemasyarakatan; atau (d) perusahaan (Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015).

Jika dilihat dari Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, terlihat bahwa tenaga pendamping yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM), sedangkan pendamping teknis berkedudukan di kecamatan dan tenaga ahli berkedudukan di pusat dan provinsi. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi KPM dalam melakukan pendampingan pembangunan desa karena kurang efektif mengingat lokasi dan jarak antar desa dengan kecamatan dan bahkan ibu kota provinsi relatif jauh. Untuk itu, tugas dan tanggungjawab yang sangat besar berada pada Kader Pemberdayaan masyarakat desa yang berada di garda terdepan dan sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pembangunan desa.

Dengan strategisnya peran kader pemberdayaan masyarakat hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga pendamping profesional dan tenaga ahli untuk mentransfer *knowledge* kepada KPM

tersebut, melakukan mentoring dalam rangka pemberdayaannya khususnya dalam mitigasi bencana melalui pemberian pendidikan kebencanaan.

KPMD sebaiknya berasal dan besar di daerah atau desa tersebut serta memiliki pengetahuan, pengaruh, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.

Walaupun dalam Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 tidak menyebutkan secara langsung kompetensi dari KPMD, namun menurut pandangan penulis, kompetensi dari KPMD sebagai bagian dari tenaga pendamping desa sangat penting, karena akan menjadi fasilitator, mediator ataupun mentor terhadap masyarakat desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat baik yang bersifat fisik ataupun non fisik. Menurut Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengem-bangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya go-tong-royong. Artinya, disini seorang KPMD adalah seorang yang bisa menggerakkan atau mempunyai pengaruh yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat desa tersebut agar program pendampingan desa ini berjalan dengan baik. KPMD di sini bisa seorang ulama, tokoh adat ataupun seseorang yang dituakan dalam kehidupan bermasyarakat, karena para KPMD ini akan ikut serta membantu kepala desa atau wali nagari untuk pembentukan organisasi pembangunan desa.

Salah satu tugas besar dari seorang pendamping desa adalah melakukan edukasi tentang mitigasi bencana melalui pendidikan kebencanaan yang bertujuan menciptakan masyarakat sadar bencana. Masyarakat sadar bencana adalah kondisi masyarakat yang memiliki pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kepedulian dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan, sehingga memiliki kesadaran untuk bersikap dan melakukan adaptasi di wilayah yang rawan bencana dengan sebaik baiknya, dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam meminimalisir terjadinya bencana atau mengatasi dampak apabila terjadi bencana. Dalam upaya membangun masyarakat atau komunitas yang sadar bencana ini, pendidikan kebencanaan menjadi pintu

masuk yang cukup penting dan strategis. Pendidikan kebencanaan dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.

Pendidikan kebencanaan sebagai upaya untuk membangun masyarakat sadar bencana memiliki dimensi kajian yang cukup luas, dan dalam implementasinya perlu memperhatikan metode, media yang sesuai dan perlu menjalin kerjasama dengan pihak lain yang memiliki misi yang sama, untuk menuju terwujudnya masyarakat partisipatif dalam mengelola bencana. Dengan pendidikan kebencanaan, diharapkan cita-cita bersama masyarakat Indonesia khususnya masyarakat desa dapat terwujud, sehingga dapat menikmati hidup lebih aman, tenteram dan sejahtera dan pada gilirannya dana desa yang digelontorkan oleh negara kepada setiap desa menjadi lebih berarti dan dapat mendorong pembangunan nasional.

Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa kesiapan menghadapi bencana ini seringkali terabaikan pada masyarakat yang belum memiliki pengalaman langsung dengan bencana. Salah satu indikator kurangnya kesadaran bencana adalah banyaknya alat-alat peraga bencana, peta, petunjuk jalur evakuasi, sistem peringatan dini bencana baik gempa/tsunami, alarm kebakaran, alat pemadam api ringan (APAR) yang banyak tidak berfungsi, dirusak atau bahkan hilang.

Hal ini tidak semata-mata kesalahan dari masyarakat, pemerintah pun punya andil besar sebagai pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan belum optimal dalam mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya mitigasi bencana yang dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Untuk itu melalui tenaga pendamping profesional yang terdiri dari tenaga ahli ataupun terampil diharapkan mampu menjadi fasilitator, mediator ataupun mentor terhadap kader pemberdayaan masyarakat dan masyarakat desa untuk memberikan pendidikan kebencanaan sebagai salah satu langkah dalam mitigasi bencana. Sehingga pada gilirannya akan melahirkan kader pemberdayaan, keluarga, masyarakat dan desa yang sadar dan tanggap serta siap terhadap berbagai bencana dalam rangka meminimalisir dampak dan resiko bencana.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta begitu sentralnya peran dari seorang KPMD ataupun pendamping profesional lainnya, maka sinergitas antara para pendamping tersebut sangat diperlukan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat desa tentang mitigasi bencana melalui pendidikan kebencanaan yang dapat ditempuh dengan jalan

formal ataupun non formal. Beberapa langkah kongkrit yang dapat ditempuh dalam mengajarkan pendidikan kebencanaan terhadap masyarakat desa diantaranya sebagai berikut.

- 1) Memberikan pemahaman kepada setiap kader pemberdayaan dan masyarakat terhadap setiap bahaya yang terjadi serta sifat-sifatnya, yaitu: (a) penyebab-penyebabnya misalnya bermain api/lilin, petasan dan colokan listrik yang menumpuk akan berakibat kebakaran, buang sampah sembarangan akan berakibat banjir; (b) ukuran atau tingkat kerusakan dan kemungkinan frekuensi kemunculannya; (c) elemen-elemen yang paling rentan terhadap kerusakan; (d) kemungkinan-kemungkinan konsekuensi sosial dan ekonomi dari bencana; (e) mengetahui daftar urutan bahaya-bahaya sesuai dengan daerah masing-masing; (f) menyiapkan tas siaga bencana dan memberitahukan kepada setiap anggota masyarakat atau keluarga yang berisi dokumen-dokumen penting, mie instan, roti gandum, air mineral.
- 2) Dalam periode-periode tertentu antar keluarga dalam satu RW atau kelurahan melakukan simulasi bagaimana menghadapi berbagai jenis bencana yang terjadi. Dilakukan dengan mendemonstrasikannya, pelatihan atau praktek dalam mengatasi terjadinya bencana.
- 3) Memberikan berbagai contoh tanda-tanda adanya terjadi bencana misalnya bencana gempa bumi, bencana tsunami, banjir, gunung berapi, tanah longsor.
- 4) Memberikan contoh-contoh tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi berbagai jenis bencana.
- 5) Memberitahukan daerah-daerah yang harus dihindari jika bencana terjadi sekaligus jalur evakuasi ataupun shelter atau tempat evakuasi sementara.
- 6) Menempelkan atau mencatat nomor-nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran, kantor polisi, kantor PLN, Badan SAR, ketua RT atau nomor-nomor telepon yang dianggap penting jika terjadi bencana.

Jika sinergitas antara tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat ataupun pihak ketiga dalam hal ini perguruan tinggi, berjalan dengan baik dan optimal, maka diharapkan nantinya akan melahirkan masyarakat desa yang sadar bencana sehingga tidak ada lagi kita mendengar adanya alat-alat mitigasi bencana yang

hilang atau dirusak, tawuran antar pelajar atau kampung ataupun konflik sosial lainnya, kecelakaan di jalan raya akibat perilaku *ugal-ugalan* dari pengguna jalan raya. Andai pun nanti bencana terjadi maka kita berharap dengan adanya pendidikan kebencanaan ini resiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut dapat diminimalisir.

D. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Salah satu prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk keperluan mitigasi bencana sebagai salah satu jalan untuk meminimalisir resiko dari akibat yang ditimbulkan oleh bencana.
2. Pendidikan kebencanaan merupakan hal yang penting dalam rangka mitigasi bencana salah satunya dengan memberikannya melalui kader pemberdayaan masyarakat desa sebagai salah satu tenaga pendamping pembangunan desa.
3. Kompetensi tenaga pendamping profesional sangat menunjang dalam melakukan proses pendampingan. Sedangkan tanggung jawab menghasilkan tenaga pendamping profesional yang mumpuni di bidangnya dan memenuhi kriteria ada pada perguruan tinggi, dimana pada satu sisi perguruan tinggi juga merupakan sebagai tenaga pendamping profesional dalam pembangunan desa ini dan di sisi lain sebagai insdutri penghasil tenaga ahli pemberdayaan dan tenaga teknis maupun kader pemberdayaan masyarakat.
4. Kader pemberdayaan masyarakat sebaiknya orang yang mempunyai pengaruh dan disegani di desa tersebut, bisa seorang tokoh agama, tokoh adat karena peran strategis mereka dalam menyukseskan program pendampingan dan pembangunan di kawasan perdesaan.
5. Jika sinergitas antara tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat ataupun pihak ketiga dalam hal ini perguruan tinggi, berjalan dengan baik dan optimal, maka diharapkan nantinya akan melahirkan masyarakat desa yang sadar bencana, sehingga tidak ada lagi kita mendengar adanya alat-alat mitigasi bencana yang hilang atau dirusak, tawuran antar pelajar atau kampung ataupun konflik sosial lainnya, kecelakaan di jalan raya akibat perilaku *ugal-ugalan* dari pengguna jalan raya. Andai pun nanti bencana terjadi maka kita berharap dengan adanya pendidikan ke-

bencana ini resiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut dapat diminimalisir.

6. Perguruan tinggi sebagai pihak lain yang diamanatkan dalam Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 hendaknya secara rutin dan terpolo melakukan pendampingan dan bekerjasama dalam melakukan pendampingan desa, sehingga setiap persoalan yang muncul di lapangan nantinya bisa dijadikan sebagai bahan kajian oleh perguruan tinggi secara akademis di pusat-pusat studi keilmuan yang ada di perguruan tinggi tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Coastal Community Development Project (CCDP). 2015. *Petunjuk Teknis Tenaga Pendamping Desa Masyarakat Pesisir*. Jakarta: CCDP.
- Eko, Sutoro. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim). Samarinda.
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat. Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Yogyakarta: UGM.
- Lesmana, Teddy. 2012. *Pembangunan dan Bencana*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.
- Nirmalawati. 2011. *Pembentukan Konsep Diri Pada Siswa Pendidikan Dasar Dalam Memahami Mitigasi Bencana*. Jurnal SMARTek, Vol. 9 No. 1 Februari 2011: 61-69.
- Payne, Malcolm .1986. *Social care in The Community*. London: MacMillan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 118 Tahun 2008 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Sumatera Barat Tahun 2008-2012.
- Rachmat, Agus. 2005. *Manajemen dan Mitigasi Bencana*. Bandung: BPLHD.
- Suharto, Edi .1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Sunarti, Vevi. 2014. *Peranan Pendidikan Luar Sekolah dalam Mitigasi Bencana*. SPEKTRUM PLS Vol. II, No.2, Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

SEMINAR NASIONAL
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
“KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA”
 Kamis/ 6 Oktober 2016